

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk Juga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk anak bertumbuh dan berkembang;
- b. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu menjamin terpenuhinya hak setiap anak yang ada di daerah agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan layak;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Kabupaten layak anak, maka perlu menyediakan dasar pelaksanaan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan perlindungan dan penjaminan hak anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAKANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

14. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencanajdarurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
15. Rumah Arnan Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminiasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
18. Desa Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.

20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat desa dan kecamatan yang resmi dan bekerja sarna dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
22. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah baharr/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Pasa12

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaran KLAdi Daerah.
- (2) Selain untuk mewujudkan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Penyelenggaraan KLAdimaksudkan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasa13

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasa14

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasa15

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;

- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak, dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 16

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 17

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan lingkungan ramah anak.

BAB III

HAK ANAK

Umum

Pasal 18

- (1) Setiap Anak yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dipenuhi haknya.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Hak Sipil Dan Kebebasan

Pasal 19

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak menyebarkan tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan pusat layanan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan kartu anak.

Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Altematif

Pasal 10

- (1) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (2)huruf b sebagai berikut :
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan altematif dalam hal terjadi keadaan tertentu yang membuat kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengasuhan; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan, keluarga wajib memberikan tindakan alternatif sebagai berikut:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu

- mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini;
 - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - g. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - g. menyediakan infrastruktur ramah anak; dan
 - h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 1. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut :
 - a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
 - b. penyediaan fasilitas kesehatan untuk bersalin
 - c. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan Zatau di tempat-tempat pelayanan publik;

- d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap desa darr/atau lingkungan;
- e. penyediaan air bersih;
- f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
- g. penyediaan kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan USIa harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Pasal 12

- (1) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 ayat (2)huruf d, sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, keluarga wajib :
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;

- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas meliputi :
- a. memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - J. melarang penyelenggara pendidikan mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Hak Perlindungan Khusus

Pasal 13

- (1) Hak perlindungan khusus diberikan kepada :
- a. Anak dalam situasi darurat, yaitu
 1. anak yang menjadi pengungsi;
 2. anak korban kerusuhan;
 3. anak korban bencana alam; dan
 4. anak dalam situasi konflik bersenjata.
 - b. ABH;
 - c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - f. Anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental;
 - g. Anak difabel;
 - h. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
 1. Pekerja anak.
- (2) Setiap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, sebagai berikut ;
- a. anak dalam situasi darurat berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas dan korban penelantaran serta anak yang diperdagangkan berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, rehabilitasi dari Pemerintah Daerah.

- (3) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas dan korban penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik;
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat;
- (5) Guna menjamin setiap anak terhindar dari kondisi khusus, setiap keluarga wajib menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
- (6) Untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, Pemerintah Daerah wajib :
 - a. membentuk dan Zatau memfasilitasi pembentukan lembaga yang melaksanakan perlindungan anak di Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jamman sosial bagi anak penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam; dan
 - e. menyediakan Rumah Singgah, panti rehabilitasi, panti asuhan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tempat penampungan, pemeliharaan, perawatan anak terlantar dan ABH.

- (7) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIV
TAHAPANPENGEMBANGANKLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
- a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Persiapan

Pasal 15

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, Perwakilan anak dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama, masyarakat adat dan masyarakat.

- (2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Data Dasar Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Perencanaan

Pasal 19

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c. pengintegrasian RADke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RADke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RADke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal20

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLAdiatur dalam Peraturan Bupati.

Pasa121

- (1) Pelaksanaan Pengembangan KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)huruf c adalah pelaksanaan program KLAoleh Gugus Tugas KLA, dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan;dan
 - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLAdapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pengembangan KLAdiatur dalam Peraturan Bupati.

Pasa122

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap Perangkat Daerah, kecamatan dan desa.
- (2) Pemantauan terhadap Perangkat Daerah, kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemenuhan setiap Indikator KLA.
- (4) Pemantauan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan Gugus Tugas dan/ atau kunjungan lapangan.
- (5) Bentuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setiap bulan dan/ atau setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasa123

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasa124

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA kepada Bupati; dan
- b. Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan serta secara luas dalam pengembangan KLA
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pendanaan Pelaksanaan pengembangan KLA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan / atau
- b. Sumber lain yang sah.

Pasal 27

Tim Kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Tahapan Pengembangan Desa Layak Anak harus selesai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 10 Juli 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR!

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 10 Juli 2021
S ETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2021 NOMOR: 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR, PROVINSI SULAWESI UTARA: 101-1-0

No	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	~
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	'h
5.	Kepala Dinas PPPA	/ v t
6.	Kepala Bagian Hukum	r
7.	Sekretaris Dinas PPPA	6t
8.	Kepala Bidang PPKP dan PA	A ~
9.	Kasubag Perundang-undangan	~
10.	Kepala Seksi PHA	, \

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

1. UMUM

Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Kabupaten Layak Anak didasari pada kesadaran untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiap anak di Daerah sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya. Dengan terpenuhinya hak anak akan menjamin juga terciptanya pembangunan berkelanjutan di Daerah di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai hak anak secara holistic sesuai dengan indikator Kabupaten /Kota Layak anak, pemenuhan hak anak tersebut dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan keluarga sebagai pihak yang memiliki kompetensi mutlak dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Selain mengatur mengenai hak anak, diatur juga kelembagaan pada tingkat Daerah yang akan mengawasi dan menjamin terpenuhinya semua hak tersebut. Dengan tujuan tersebut maka dibentuk Gugus Tugas yang tugas dan fungsinya diatur sesuai dengan batasan kewenangan daerah termasuk pembentukannya di tingkat Desa.

Berbagai tahapan pengembangan KLA juga menjadi materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, hal ini dilakukan untuk menjaga agar pembangunan di Daerah dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lingkungan yang baik untuk anak bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "menyebarkan" adalah mengungkap dan membuat masyarakat umum mengetahui kehidupan pribadi anak dan/ atau masalah yang dihadapi anak baik melalui komunikasi langsung secara verbal atau non verbal ataupun melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial yang menggunakan teknologi informasi berupa blog, *microsite*, *microblog*, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah meninggal, menderita penyakit, dipenjara, mendapat kesulitan ekonomi, dan sebagainya.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "media" adalah media massa yang melaksanakan kegiatannya di Daerah dan/ atau di Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki perhatian terhadap masalah anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas

Pasal27

Cukupjelas

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29

Cukup jelas

Pasal30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2021 NOMOR *fj 1*